



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN ALIAS IWANG BIN TAHA DG. TOMPO;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tindang, Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Nopember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. KAP/515/XI/2021/Dit.Res Narkoba tertanggal 5 Nopember 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP. Pjg.Kap/515.a/XI/2021/Dit.Res.Narkoba tertanggal 8 Nopember 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
4. Penyidik, perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Penuntut, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 21 Maret 2022 Nomor 77/Pid.Sus./2022/PN Sgm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Maret 2022 Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sgm tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IWAN Alias IWANG Bin TAHA DG TOMPO** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Shabu*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN Alias IWANG Bin TAHA DG TOMPO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam pembungkus mie instan merk Indomie warna merah dan dibungkus lagi menggunakan pembungkus makanan ringan merk Kriss Bee dengan berat awal 0,4429 gram dan berat akhir 0,3079 gram. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). **Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar mendapat keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **IWAN Alias IWANG Bin TAHA DG. TOMPO**, pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari kejadian tersebut diatas, awalnya lelaki AMMANG (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan menawarkan terdakwa untuk membeli shabu dengan harga perpaket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan pembayaran system utang, sehingga terdakwa pun menyetujui dan membeli Shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket.

Bahwa kemudian keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 11.30 Wita, awalnya Saksi BRIPKA MELKI PANGLEON dan Saksi BRIGPOL AHMAD bersama tim Ditres Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh KOMPOL JUNUS D. HULINGGI tiba yang sebelumnya telah memperoleh informasi perihal penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Gowa langsung menuju ke TKP yaitu di Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa untuk melakukan pengamatan dan sekitar pukul 15.10 Wita, ketika terdakwa IWAN Alias IWANG sedang berada di depan rumahnya di Desa, Saksi BRIPKA MELKI PANGLEON dan Saksi BRIGPOL AHMAD bersama tim kemudian memperkenalkan diri kepada terdakwa IWAN Alias IWANG dan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa IWAN Alias IWANG dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam pembungkus mie instan merk Indomie warna merah dan dibungkus lagi menggunakan pembungkus makanan ringan merk Kriss Bee di dalam selokan kering di depan rumah terdakwa di Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa yang jaraknya kira-kira 10 (sepuluh) meter dari posisi terdakwa kemudian terdakwa mengambilnya dan menyerahkan kepada Petugas Kepolisian dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa yang diakui oleh terdakwa disimpan olehnya, dan kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa yang mana ditemukan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan terdakwa merupakan uang yang akan digunakan untuk pembayaran shabu yang telah dibeli dari Lk AMMANG. Lalu selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Lk. AMMANG di Jalan Poros Pallangga Kab. Gowa namun tidak ditemukan.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Lk. AMMANG yaitu Pertama kali pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wita di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang Kedua kalinya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4474/NNF/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- Kemasan snack KrisBee didalamnya terdapat pembungkus mie instan Indomie berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4429 gram.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa IWAN Alias IWANG Bin TAHA DG. TOMPO.

Seluruh barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IWAN Alias IWANG Bin TAHA DG. TOMPO**, pada hari Jumat tanggal 05 November 2021, sekitar pukul 15.10 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, sekitar pukul 12.00 Wita lelaki AMMANG (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan menawari terdakwa untuk membeli shabu dengan harga perpaket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan pembayaran system utang, sehingga terdakwa pun menyetujui dan membeli Shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket.

Bahwa kemudian keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 11.30 Wita, awalnya Saksi BRIPKA MELKI PANGLEON dan Saksi BRIGPOL AHMAD bersama tim Ditres Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh KOMPOL JUNUS D. HULINGGI tiba yang sebelumnya telah memperoleh informasi perihal penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Gowa langsung menuju ke TKP yaitu di Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa untuk melakukan pengamatan dan sekitar pukul 15.10 Wita, ketika terdakwa IWAN Alias IWANG sedang berada di depan rumahnya di Desa, Saksi BRIPKA MELKI PANGLEON dan Saksi BRIGPOL AHMAD bersama tim kemudian memperkenalkan diri kepada terdakwa IWAN Alias IWANG dan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa IWAN Alias IWANG dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam pembungkus mie instan merk Indomie warna merah dan dibungkus lagi menggunakan pembungkus makanan ringan merk Kriss Bee di dalam selokan kering di depan rumah terdakwa di Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa yang jaraknya kira-kira 10 (sepuluh) meter dari posisi terdakwa kemudian terdakwa mengambilnya dan menyerahkan kepada Petugas Kepolisian dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa yang diakui oleh terdakwa disimpan olehnya, dan kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa yang mana ditemukan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan terdakwa merupakan uang yang akan digunakan untuk pembayaran shabu yang telah dibeli dari Lk AMMANG. Lalu selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Lk. AMMANG di Jalan Poros Pallangga Kab. Gowa namun tidak ditemukan.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan Lk. AMMANG yaitu Pertama kali pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wita di rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang Kedua kalinya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4474/NNF/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- Kemasan snack KrisBee didalamnya terdapat pembungkus mie instan Indomie berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4429 gram.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa IWAN Alias IWANG Bin TAHA DG. TOMPO.

Seluruh barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang telah membawa, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, sekitar pukul 15.10 WITA, bertempat di Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama team dari Dit Narkotba Polsa Sulsel salah satunya Briпка Melki Pangleon yang dipimpin oleh Kanit Kopol Yunis D. Hulinggi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 11.30 Wita, awalnya Saksi BRIPKA MELKI PANGLEON dan Saksi BRIGPOL AHMAD bersama tim Ditres Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh KOMPOL JUNUS D. HULINGGI tiba yang sebelumnya telah memperoleh informasi perihal penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Gowa langsung menuju ke TKP yaitu di Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa untuk melakukan pengamatan;
- Bahwa sekitar pukul 15.10 Wita ketika terdakwa IWAN Alias IWANG sedang berada di depan rumahnya di Desa, Saksi BRIPKA MELKI PANGLEON dan Saksi bersama tim kemudian memperkenalkan diri kepada terdakwa IWAN Alias IWANG

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa IWAN Alias IWANG dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam pembungkus mie instan merk Indomie warna merah dan dibungkus lagi menggunakan pembungkus makanan ringan merk Kriss Bee di dalam selokan kering di depan rumah terdakwa di Desa Tindang Kec. Bontonmpo Selatan Kab. Gowa yang jaraknya kira-kira 10 (sepuluh) meter dari posisi terdakwa kemudian terdakwa mengambilnya dan menyerahkan kepada Petugas Kepolisian dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa yang diakui oleh terdakwa disimpan olehnya, dan kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa yang mana ditemukan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan terdakwa merupakan uang yang akan digunakan untuk pembayaran shabu yang telah dibeli dari Lk AMMANG. Lalu selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Lk. AMMANG di Jalan Poros Pallangga Kab. Gowa namun tidak ditemukan.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Lk. AMMANG yaitu Pertama kali pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wita di rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya sebanyak 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yakni 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang temukan dalam pembungkus mie instan merk Indomie warna merah dan dibungkus lagi menggunakan pembungkus makanan ringan merk Kriss Bee dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam selokan kering didepan rumah Terdakwa sedangkan uang tunai ditemukan dalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi belum sempat di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh shabu dengan cara dibeli dari lelaki Ammank;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika tersebut seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang setiap sachetnya seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sabu adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar semua; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Melki Pangleon, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 05 November 2021, sekitar pukul 15.10 WITA, bertempat di Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 11.30 Wita, awalnya Saksi BRIPKA MELKI PANGLEON dan Saksi BRIGPOL AHMAD bersama tim Ditres Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh KOMPOL JUNUS D. HULINGGI tiba yang sebelumnya telah memperoleh informasi perihal penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Gowa langsung menuju ke TKP yaitu di Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa untuk melakukan pengamatan;
- Bahwa sekitar pukul 15.10 Wita ketika terdakwa IWAN Alias IWANG sedang berada di depan rumahnya di Desa, Saksi dan Saksi BRIGPOL AHMAD bersama tim kemudian memperkenalkan diri kepada terdakwa IWAN Alias IWANG dan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa IWAN Alias IWANG dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam pembungkus mie instan merk Indomie warna merah dan dibungkus lagi menggunakan pembungkus makanan ringan merk Kriss Bee di dalam selokan kering di depan rumah terdakwa di Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa yang jaraknya kira-kira 10 (sepuluh) meter dari posisi terdakwa kemudian terdakwa mengambilnya dan menyerahkan kepada Petugas Kepolisian dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa yang diakui oleh terdakwa disimpan olehnya, dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa yang mana ditemukan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan terdakwa merupakan uang yang akan digunakan untuk pembayaran shabu yang telah dibeli dari Lk AMMANG. Lalu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Lk. AMMANG di Jalan Poros Pallangga Kab. Gowa namun tidak ditemukan.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Lk. AMMANG yaitu Pertama kali pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wita di rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya sebanyak 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, Saksi menemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang ditemukan dalam pembungkus mie instan merk Indomie warna merah dan dibungkus lagi menggunkana pembungkus makanan ringan merk Kriss Bee dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam selokan kering di depan rumah Terdakwa sedangkan uang tunai ditemukan dalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi belum sempat di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh shabu dengan cara dibeli dari lelaki Ammank;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkoba yang ditemukan saat pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba tersebut seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang setiap sachetnya seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan kepersidangan terkait dengan penangkapan atas diri Terdakwa sehubungan tindak pidana Narkoba Jenis Shabu Golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 November 2021, sekitar pukul 15.10 WITA, bertempat di Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Sat Narkoba Polda pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yakni 10 (sepuluh) paket narkoba

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang ditemukan dalam pembungkus mie instan merk Indomie warna merah dan dibungkus lagi menggunakan pembungkus makanan ringan merk Kriss Bee dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam selokan kering didepan rumah Terdakwa sedangkan uang tunai ditemukan dalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan Terdakwa belum sempat menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara dibeli dari lelaki Ammank dimana lelaki Ammank mendatangi Terdakwa dirumahnya dan menawarkan untuk membeli Narkotika jenis shabu yang seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang setiap sachetnya seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa di geledah, ditemukan uang tunai dimana uang tersebut digunakan untuk membayar narkotika yang telah diambil dari lelaki Ammank;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika kepada Ammank dan Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika melainkan hanya untuk dipakai;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal saat lelaki AMMANG (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu dengan harga perpaket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan pembayaran system utang, sehingga Terdakwa pun menyetujui dan membeli shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 11.30 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah kemudian Petugas Sat. Narkoba Polres Gowa mendatangi Terdakwa kemudian memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam pembungkus mie instan merk Indomie warna merah dan dibungkus lagi menggunakan pembungkus makanan ringan merk Kriss Bee di dalam selokan kering di depan rumah Terdakwa di Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa yang jaraknya kira-kira 10 (sepuluh) meter dari posisi Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambilnya dan menyerahkan kepada petugas dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang mana uang tersebut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang yang akan digunakan untuk pembayaran shabu yang telah dibeli dari Lk AMMANG;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Lk. AMMANG yaitu Pertama kali pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wita di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya sebanyak 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar semua;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 4474/NNF/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa kemasan snack KrisBee didalamnya terdapat pembungkus mie instan Indomie berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4429 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa IWAN Alias IWANG Bin TAHA DG. TOMPO., seluruh barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti kepada Para Saksi dan Terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan dalam pembungkus mie instan merk mie indomie warna merah dan dibungkus lagi menggunakan pembungkus makanan ringan kriss bee dengan berat awal 0,4429 gram dan berat akhir 0,3079 gram dan Uang tunai sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa;
- Bahwa awalnya lelaki AMMANG (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan menawarkan terdakwa untuk membeli shabu dengan harga perpaket Rp.100.000

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(serratus ribu rupiah) dengan pembayaran system utang, sehingga terdakwa pun menyetujui dan membeli Shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 11.30 Wita, awalnya Saksi BRIPKA MELKI PANGLEON dan Saksi BRIGPOL AHMAD bersama tim Ditres Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh KOMPOL JUNUS D. HULINGGI tiba yang sebelumnya telah memperoleh informasi perihal penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Gowa langsung menuju ke TKP yaitu di Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa untuk melakukan pengamatan;
- Bahwa sekitar pukul 15.10 Wita ketika terdakwa IWAN Alias IWANG sedang berada di depan rumahnya di Desa, Saksi BRIPKA MELKI PANGLEON dan Saksi BRIGPOL AHMAD bersama tim kemudian memperkenalkan diri kepada terdakwa IWAN Alias IWANG dan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa IWAN Alias IWANG dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam pembungkus mie instan merk Indomie warna merah dan dibungkus lagi menggunakan pembungkus makanan ringan merk Kriss Bee di dalam selokan kering di depan rumah terdakwa di Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa yang jaraknya kira-kira 10 (sepuluh) meter dari posisi terdakwa kemudian terdakwa mengambilnya dan menyerahkan kepada Petugas Kepolisian dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa yang diakui oleh terdakwa disimpan olehnya, dan kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa yang mana ditemukan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan terdakwa merupakan uang yang akan digunakan untuk pembayaran shabu yang telah dibeli dari Lk AMMANG. Lalu selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Lk. AMMANG di Jalan Poros Pallangga Kab. Gowa namun tidak ditemukan.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diakui jika Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan Lk. AMMANG yaitu pertama kali pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wita di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya sebanyak 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4474/NNF/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa kemasan snack KrisBee didalamnya terdapat pembungkus mie instan Indomie berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4429 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa IWAN Alias IWANG Bin TAHA DG. TOMPO, seluruh barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat-surat bukti dan barang bukti tersebut di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum yang mana berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling relevan dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk dapat di persalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi Unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama **IWAN ALIAS IWANG BIN TAHA DG. TOMPO**, dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan benar dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuhend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkoba jenis shabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa, berawal saat lelaki AMMANG (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu dengan harga perpaket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan pembayaran system utang, sehingga Terdakwa pun menyetujui dan membeli shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 11.30 Wita, awalnya Saksi BRIPKA MELKI PANGLEON dan Saksi BRIGPOL AHMAD bersama tim Ditres Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh KOMPOL JUNUS D. HULINGGI tiba yang sebelumnya telah memperoleh informasi perihal penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Gowa langsung menuju ke TKP yaitu di Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa untuk melakukan pengamatan dan sekitar pukul 15.10 Wita ketika terdakwa IWAN Alias IWANG sedang berada di depan rumahnya di Desa, Saksi BRIPKA MELKI PANGLEON dan Saksi BRIGPOL AHMAD bersama tim kemudian memperkenalkan diri kepada terdakwa IWAN Alias IWANG dan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa IWAN Alias IWANG dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam pembungkus mie instan merk Indomie warna merah dan dibungkus lagi menggunakan pembungkus makanan ringan merk Kriss Bee di dalam selokan kering di depan rumah terdakwa di Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa yang jaraknya kira-kira 10 (sepuluh) meter dari posisi terdakwa kemudian terdakwa mengambilnya dan menyerahkan kepada Petugas Kepolisian dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa disimpan olehnya, dan kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa yang mana ditemukan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan terdakwa merupakan uang yang akan digunakan untuk pembayaran shabu yang telah dibeli dari Lk AMMANG. Lalu selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Lk. AMMANG di Jalan Poros Pallangga Kab. Gowa namun tidak ditemukan.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Lk. AMMANG yaitu Pertama kali pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wita di rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang Kedua kalinya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4474/NNF/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa kemasan snack KrisBee didalamnya terdapat pembungkus mie instan Indomie berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4429 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa IWAN Alias IWANG Bin TAHA DG. TOMPO, seluruh barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah nyata Terdakwa ditangkap oleh pihak satuan Narkoba Polres Gowa atas penguasaan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dengan kemasan sachet plastik bening dalam pembungkus mie instant merk mie Indomie warna merah dan dibungkus lagi menggunakan pembungkus makana ringan kriss bee dengan berat awal 0,4429 gram dan berat akhir 0.3079 gram yang diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membelinya dari Ik. Ammank (DPO) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1, dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu I telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dapat dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan dalam pembungkus mie instan merk mie indomie warna merah dan dibungkus lagi menggunakan pembungkus makanan ringan kriss bee dengan berat awal 0,4429 gram dan berat akhir 0,3079 gram dan Uang tunai sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IWAN ALIAS IWANG BIN TAHA DG. TOMPO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan dalam pembungkus mie instan merk mie indomie warna merah dan dibungkus lagi menggunakan pembungkus makanan ringan kriss bee dengan berat awal 0,4429 gram dan berat akhir 0,3079 gram;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah),
- dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh **RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H** dan **WAHYUDI SAID, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 10 Mei 2022 oleh **Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut** dibantu oleh **ARI ASTUTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa dihadiri oleh **SURYANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

A. NAIMMI MASRURA ARIFIN., S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.

WAHYUDI SAID., S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ARI ASTUTI., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)